



FORMULASI AL-QUR'AN DALAM MENANGKAL PENCURIAN DATA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Yahya

STAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

yahyaannoor172@gmail.com

Keywords

Data Theft; Al-Qur'an, Digital Transformation.

Abstrak

In the era of digital transformation in Indonesia, protecting personal data is becoming increasingly important considering the increasing threat of data theft. The Qur'an emphasizes the importance of protecting each other's privacy and personal data. Although there are laws and government policies regarding the protection of personal data, more awareness and careful protection are still needed. This research aims to explore the urgency of the personal data protection bill, regulation of Data Protection Officers (DPO), cyber crime, communication ethics in the digital era, and theft of personal data on the internet by using the Al-Qur'an as the solution. The research method used is literature study to collect information from various related journals. The research results show that personal data protection must be strengthened through the implementation of the personal data protection bill and DPO regulations. Apart from that, the importance of ethics in the use of technology and social media is also in the spotlight, along with efforts to prevent theft of personal data. By implementing good communication ethics, a safe and harmonious digital environment can be created as described in the Koran.

Pencurian Data; Al-Qur'an; Transformasi Digital.

Pada era transformasi digital di Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat ancaman pencurian data yang semakin meningkat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi sesama. Meskipun telah ada undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan data pribadi, kesadaran dan perlindungan yang lebih cermat masih diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi RUU perlindungan data pribadi, pengaturan Data Protection Officer (DPO), kejahatan cyber, etika komunikasi di era digital, dan pencurian data pribadi di internet dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi harus diperkuat melalui implementasi RUU perlindungan data pribadi dan pengaturan DPO. Selain itu, pentingnya etika dalam penggunaan teknologi dan media sosial juga menjadi sorotan, seiring dengan upaya pencegahan terhadap pencurian data pribadi. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, lingkungan digital yang aman dan harmonis dapat diciptakan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Ruang publik di buat gaduh lantaran lemahnya keamanan digital di Indonesia. Fenomena pencurian data sering terjadi di Indonesia, seperti pencurian data di lembaga pemerintahan maupun korporasi, seperti serangan ransomware yang menyerang Garuda Indonesia dan Bank Syariah Indonesia serta pencurian data pribadi yang dilakukan oleh hacker Bjorka (www.mctrijaya.com), sehingga fenomena hacker Bjorka ini menjadi ancaman serius bagi negara dan masyarakat. Di tambah lagi undang-undang ITE Nomor 19 tahun 2016 tidak membahas perlindungan data secara khusus. Imbasnya, polemik *cybercrime* semakin meluas. *Cybercrime* adalah kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media dirinya untuk melakukan kejahatan (Sahat Maruli T. Situmeang, 2020: 23).

Era kejahatan dunia maya merupakan transformasi digital yang semakin berkembang pesat dalam mengubah banyak kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya tidak ada teknologi manusia lebih tradisional, sekarang manusia lebih modern berkat adanya teknologi yang terus berkembang. Data APJII mengungkapkan penipuan online, pada kejahatan siber mencapai 32,5 persen. Angka tersebut meningkat 22,2 persen dari tahun 2023 yang hanya berkisar 10,3 persen (www.cnnindonesia.com). Kebocoran data pribadi mempunyai dampak buruk yang serius terhadap seseorang yang data pribadinya tersebar luas. Ketergangguan privasi, dan ancaman menjadi korban kejahatan siber seperti, pemalsuan, pemerasan, penipuan, yaitu menyebarkan dan membongkar target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang (Moh Hamzah Hisbulloh, 2019: 127).

Dalam era transformasi digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kehidupan manusia semakin terhubung dan bergantung pada penggunaan internet serta data digital, meskipun memberikan kemudahan dan keuntungan besar dalam berbagai aspek kehidupan, transformasi ini juga membawa risiko yang signifikan terkait dengan keamanan data. Misalnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 ataupun Al-Hujurat ayat 11. Tetapi pada kenyataannya dilapangan pencurian data menjadi salah satu ancaman utama dalam lingkungan digital saat ini.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pencurian data ini. Untuk mengkaji persoalan tersebut maka layak di ajukan sebuah pertanyaan, yaitu: bagaimana Formulasi Al-Qur'an dalam menangkal pencurian data di

era transformasi digital? Pertanyaan ini setidaknya memberikan jawaban agar terciptanya pemahaman yang bijak sesuai dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini akan membantu dalam menganalisis pandangan Al-Qur'an untuk menangkal pencurian data di era transformasi digital saat ini dengan fokus pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, studi literatur terkait, serta pemahaman mendalam terhadap konsep tabayyanu dalam Islam. Dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya privasi data dengan panduan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cybercrime: Ancaman Serius dalam Pencurian Data Pribadi

Pengguna internet di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan semakin mudahnya akses internet dan adopsi teknologi diberbagai sektor. Berdasarkan data yang dirilis oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet pada tahun 2023 (Rian Dwi Hapsari, Koncoro Pambayuan, 2023: 2), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 215 juta orang atau sekitar 79,5 persen dari penduduk Indonesia yang mencapai 267,7 juta jiwa (APJII, 2024).

Dalam praktek *cybercrime*, pelaku melakukan akses ilegal seperti manipulasi data untuk tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan finansial dan menciptakan gangguan, kejahatan ini bisa dilakukan secara berkelompok ataupun seorang diri. Para *cybercrime* tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking, bahkan sebuah aksi *cybercrime* dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Banyak contoh aksi *cybercrime* yang masih terjadi, seperti penipuan/pembobolan kartu kredit, pencurian identitas, memata-matai terget tertentu dan lain-lain (Sindy Ariyaningsih, dkk, 2023: 5).

Salah satu contoh kasus yang terbaru dunia maya adalah kebocoran data peseta BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan adalah badan hukum yang didirikan pemerintah untuk menjalankan Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Kasus

kebocoran data BPJS Kesehatan ini terjadi pada akhir bulan Mei (Akbari Amrul Zaman: 2021, 147). Terdapat 279 juta catatan informasi pribadi peserta BPJS kesehatan yang diperjual belikan (Muhammad Izzar Damargara: 2022, 3). Akibat banyaknya kebocoran data kerugian negara mencapai 600 triliun rupiah (Hezkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatum Najicha: 2022, 979).

Tingkat ancaman kejahatan eksploitasi data pribadi di Indonesia sudah sangat berbahaya ketika pemerintah menetapkan kebijakan Kartu Tnda Penduduk elektronik yang adalah sebagai metode pendataan data pribadi masyarakat oleh pemerintah yang pertama kali dijalankan saat awal tahun 2011, yakni pelaksanaan dari metode Nomor Induk Kependudukan. Dalam kebijakan tersebut menginginkan identitas setiap penduduk berlaku seumur hidup, dan setiap orang mempunyai satu kartu yang dimana dalam kartu tersebut terdapat NIK. Semua data informasi pribadi penduduk direkam yang didalamnya termasuk identitas dan ciri-ciri fisik. Dengan begitu data ada di dalam e-KTP mudah disalahgunakan oleh para *cybercrime*, terlebih jika pengamanan dalam perlindungan data tersebut tidak kuat (Fiqqih Anugerah, Tantimin: 2022, 421). Oleh karena itu, perubahan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kejahatan dunia maya, baik dari segi serangan, jenis kejahatan ataupun tingkat kerentanan. Evolusi kejahatan perkembangan teknologi telah menciptakan jenis-jenis kejahatan dunia maya yang semakin canggih dan kompleks.

Dalam padangan Islam menjaga privasi dan data pribadi orang lain sangatlah penting. Pencurian data pribadi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kepercayaan dan melanggar hak privasi individu, yangbertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Islam menekankan pentingnya amanah, kejujuran, dan menghormati hak orang lain, termasuk hak privasi mereka. Mencuri atau menyalahgunakan data pribadi mereka, dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dan etika Islam. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 58, sebagai berikut:

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (Q.S Al-Ahzab [33]: 58).

Dalam *Tafsir Al-Qurthubi*, di jelaskan bahwa Allah SWT mengecam orang-orang yang melukai orang lain tanpa adanya sebab yang jelas. Sesungguhnya orang itu (yang melukai) telah berbuat kesalahan yang besar (Al-Qurthubi, 2011: 577). Selaras dengan hal ini, Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan karakterister orang beriman, yaitu tidak menyakiti sesamanya (Hamka, 2001: 5777). Jika dikolerasikan dengan konteks pencurian data, salah satu bentuk penghormatan kepada sesama adalah tidak melanggar data privasi orang lain.

Oleh karena itu, dalam Islam tindakan pencurian data pribadi dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat diterima dan dapat mengakibatkan akibat buruk baik di dunia maupun akhirat. Sebaliknya Islam mendorong agar individu untuk bertindak integritas, menjaga keamanan dan menghormati privasi orang sebagai bagian dari kewajiban mereka.

Konsep Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Di era digital ini, terdapat sejumlah kejahatan yang merayap dalam penggunaan data pribadi, menandakan urgensi perlindungan data pribadi sebagai permasalahan esensial. Tetapi, kesadaran akan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi atas data pribadi masi mendapatkan perhatian terbatas, bahkan ketidakpahaman umum mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlunya perlindungan yang cermat terhadap kerahasiaan dan integritas data pribadi muncul sebagai tanggung jawab utama negara dalam menghadapi ancaman serius ini (Hari Sutra Disemadi, dkk, 2023: 74).

Peraturan perlindungan hukum atas data pribadi bisa diperoleh sesuai peraturan undang-undang yang ada, contoh UU ITE yang mengatur perihal perlindungan data pribadi, selain itu, perlindungan hukum juga bisa diperoleh sesuai peraturan yang dibuat oleh situs, misalnya kebijakan privasi atau *privacy policy*, *privacy notice*, *privacy statemen* juga dengan ketentuan-ketentuan layanan situs. Proses perlindungan bagi data pribadi di Indonesia, diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, pada hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika, terdiri atas sepuluh tahapan, yaitu: perolehan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan

pemusnaham suatu data pribadi untuk tahapan perlindungan data langsung (Putri Hasian Silalahi, Fiorella Angella Dameria, 2023: 622).

Namun dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, tidak menjelaskan secara detail mengenai “data pribadi”, dalam penjelasan pasal 26 hanya menjelaskan perlindungan data pribadi ialah bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga pengertian, (Moh Hamzah Hisbulloh, 2019: 123) yaitu:

1. Hak pribadi ialah hak untuk menikmati bebas dari segala gangguan dan kehidupan pribadi.
2. Hak pribadi ialah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada yang memata-matai.
3. Hak pribadi ialah hak untuk mengawasi akses informasi tentang data dan kehidupan seseorang.

Adapun jenis data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, kewarganegaraan, status perkawinan, jenis kelamin, agama, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data dan informasi kesehatan, data genitika, data biometrik, catatan kejahatan, data anak , dan data keuangan pribadi (Hari Sutra Diseman, 2023: 76).

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi melalui konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut dibahas dalam pasal 28 G yang menentukan bahwa perlindungan diri pribadi dan rasa aman menjadi landasan tersebut untuk memberikan perlindungan data pribadi sebagai bagian hak asasi (Muhammad Izzar Damarga, dkk, 2022: 2). Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27:

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghinati Allah dan Rasul(Muhammad) dan janganlah kamu menghinati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya (Q.S Al-Anfal [8]: 27).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dalam kata () dikatakan bahwa amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Maksudnya adalah kewajiban, yang dimana maksudnya jangan berkhianat dengan amanah yang sudah kita terima (Ibnu Katsir, 2004: 32). Selaras dengan hal ini, Wahbah Az- Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan juga jangan khianati amanah yang kalian

percaya sesama dengan cara tidak menjaganya. Ini menyangkut titipan-titipan yang bersifat materi, rahasia-rahasia yang bersifat menyangkut titipan-titipan yang bersifat materi, rahasia-rahasia yang bersifat individu dengan cara memberitahukan yang pertama kepada musuh dan yang kepada orang lain. Amanah yang dimaksud di sini adalah semua amal perbuatan yang telah di embankan oleh Allah kepada para hambanya (Wahbah Az-Zuhaili, 2003: 277). Jika dikorelasikan dengan konteks pencurian data, bahwasanya pemerintah dan DPR harus menjalankan amanah UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 untuk membuat peraturan perlindungan data pribadi lebih spesifik.

Sebuah hadist juga menjelaskan:

Artinya: Dari Ma'qil Ibnu Yasar mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya. (H.R Muslim Sahih Muslim jilid 1, h. 87).

Hadits ini mengatakan bahwa salah satu bentuk khianat seorang pemimpin adalah membiarkan para pelaku kejahatan berbuat kerusakan termasuk kerusakan moral dan mencederai akhlak dan nilai-nilai kepatuhan manusia itu sendiri, menjarah harta orang lain termasuk (privasi orang lain) dan menodai kehormatan manusia tanpa melakukan upaya pencegahan seperti tidak menindak tegas atau menghukum mereka (Lukman Arake, 2020: 97).

Etika dalam Penggunaan Teknologi di Era Transformasi digital

Kehidupan sekarang ini individu bersikap transparan karena merasa percaya akan tujuannya mengumbar kehidupan pribadi di media sosial, pada banyak hal, media online sangat berguna seperti pasar online, persaingan ilmunajemen media, serta yang terutama sebagai sumber informasi atau berita terupdate. Akan tetapi, masih banyak orang yang memuat privasinya pada berbagai media online dan media sosial, dominan diantaranya karena tidak memahami dan tidak tahu menahu terhadap dampak atau ancaman apa saja yang bisa disebabkan kedepannya bila mengumbar privasi. Seperti mengumbar privasi pada ranah media sosial misalnya instagram, twitter, tiktok, facebook, youtube, game, serta banyak sekali aplikasi ataupun media sosial lainnya tentan terhadap acaman dan dampak buruk, bahkan diskriminasi sosial kerap terjadi. Hal

ini berasal dari 'badmind' sebagai akibatnya mengakibatkan terjadinya kejahatan yang dilakukan para pelaku cybercrime, salah satunya kebocoran data (Putri Hasian Silalahi, Fiorella Anggella Dameria, 2023: 621).

Etika komunikasi, dalam konteks ini, tidak hanya sekedar berkolerasi dengan pilihan kata-kata yang bersifat sopan, melainkan merentang hingga mencakup aspek-aspek seperti kebijaksanaan, kesantunan, empati dan sikap yang menunjukkan kejujuran dan rasa hormat saat berada atau terlibat dalam interaksi digital. Namun, pada kenyataannya dalam kegiatan sehari-hari, masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan etika komunikasi di ranah digital yang patut mendapat perhatian serius. Fenomena ketidakpatutan dalam komunikasi seringkali ditemukan, memunculkan kekhawatiran yang perlu diatasi. Dalam era sekarang ini, etika komunikasi sering kali terabaikan dan belum mencapai kedudukan yang seharusnya dalam bidang kehidupan politik dan sosial. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih etis, esensial bagi individu untuk menghindari menggunakan bahasa kasar, merangsang ketegangan, menyebarkan materi berkonten pornografi, atau menyebar pesan yang berbau SARA (Hari Sutra Disemadi, dkk, 2023: 81).

Untuk itu komunikasi perlu dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan yang harmonis, karena kita manusia tidak hidup sendiri dan hidup berdampingan dengan yang lain. Dalam etika berkomunikasi yang baik harus digunakan juga melihat siapa lawan bicara dan kondisi psikis agar komunikasi berjalan lancar. Yang mana, dalam komunikasi juga perlu dipertimbangkan agar lawan bicara bisa menerima dengan mudah apa yang ingin kita sampaikan. Sebagai mana dalam riwayat: "*Sampaikanlah sesuatu sesuai dengan kadar kemampuan lawan berbicara kita*" (Wida fitria, Ganjar Eka Subakti, 2022: 149).

Adapun etika berinternet yang dapat kita lakukan di era transformasi digital ini, (Desak Made Sueni, I Nyoya Buda Asmara Putra, 2022: 137) yaitu:

1. Jagalah kehormatan diri sendiri di internet sebagaimana menjaga diri dalam kehidupan nyata. Jangan karena merasa tidak dikenali lalu kita berlaku kasar atau tidak pantas.
2. Ingatlah bahwa di internet juga berhubungan dengan manusia, bukan hanya komputer saja. Pelakukannya mereka dengan baik.
3. Jangan terdorong untuk melakukan hal kontroversi. Di dunia ini penuh dengan keragaman, maka hargailah pendapat orang lain dan jangan memaksakan

pendapat ita sendiri. Jangan memulai memprovokasi pertengkaran yang dapat dihindarkan atau dihentikan.

4. Hindarkan anak-anak dari informasi yang belum sesuai bagi usianya. Karena internet adalah sumber informasi tanpa batas dan sangat mudah untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Jadi, awasilah anak-anak dalam menggunakan internet.
5. Hormatilah privasi para pengguna internet lainnya. Jangan menyebar alamat e-mail Seseorang tanpa izin, seperti halnya tidak menyebarkan nomor telpon seseorang semau kita.

Dalam rangka mencapai etika komunikasi yang sesuai dalam media digital, dianjurkan agar individu tidak mengunggah artikel atau berita palsu, menghindari tindakan mengkopi dan menempelkan artikel atau gambar yang melanggar hak cipta, serta aktif dalam berpartisipasi dalam memberikan komentar yang relevan dan bermanfaat. Seiring dengan perkembangan hukum perlindungan data pribadi. Keterlibatan aktif dalam mengamalkan etika komunikasi yang baik adalah usaha yang penting dalam memastikan bahwa digitalisasi informasi tidak merusak integritas individu dan kelangsungan lingkungan digital yang aman (Hari Sutra Disemadi, 2023: 82).

Dalam era digital yang semakin canggih, etika menjadi peran penting dalam menjaga privasi data pribadi dan integritas. Etika dalam dunia digital mencakup kesadaran tentang hak privasi dan tanggung jawab untuk tidak mengeksploitasi data pribadi orang lain. Kesadaran ini juga mencakup pentingnya transparansi dalam menggunakan data dan kewajiban untuk memberikan persetujuan yang jelas sebelum menggunakan, mengumpulkan atau membagikan data pribadi. Penting untuk diingat bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan perusahaan dan organisasi, tetapi juga individu. Individu juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi mereka sendiri masing-masing dan tidak mengeksploitasi data pribadi orang lain (Hari Sutra Disemadi, 2023: 82).

Untuk menghindari peretasan terhadap data pribadi, langkah-langkah preventif menjadi sangat penting. Pertama, selalu berhati-hati dalam berbagai informasi pribadi secara online, dan hindari berlebihan dalam memberikannya di media online. Pakailah kata sandi yang kuat dan berbeda untuk berbagai akun media online, dan juga aktifkan

otentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, waspadalah terhadap *email phishing* dan tautan yang mencurigakan, serta pastikan perangkat lunak keamanan digital anda selalu diperbaharui. Perubahan terkait privasi data di aplikasi yang digunakan juga harus selalu diperhatikan. Untuk itu etika dalam penggunaan teknologi dan mengikuti langkah-langkah tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi data pribadi kita dalam dunia digital yang terus berubah dan penuh tantangan Hari Sutra Disemadi, 2023: 82).

Islam pun memberi perhatian terhadap etika penggunaan medis sosial. Hal ini diatur etika dalam penggunaan media sosial dalam Al- Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 70: Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Ucapkanlah perkataan yang tepat*" (Q.S Al-Ahzab [33]: 70).

Dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan dalam kata *sadidan*, terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa, Ibn Faris, menunjuk kepada makna *meruntuhkan sesuatu kemuadian memperbaikinya*. Ia juga berarati *Istiqamah/konsisten*. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar mengenai tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata ini (M. Quraish Shihab, 2005: 330-331). Dalam hal ini jika dikolerasiakn dengan konteks pencurian data hal ini menjadi pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau perbuatannya itu baik, maka baik pula pengaruhnya, dan apabila perbuatannya buruk, maka buruk pula pengaruhnya. Dan karena itulah ayat di atas menjadikan dampak dari perbuatan yang tepat adalah perbaikan amal.

KESIMPULAN

Dalam Formulasi Al-Qur'an sebuah kegiatan tidak hanya dilaksanakan secara konseptual saja akan tetapi perlunya implementasi berkelanjutan, seperti halnya dalam menangkal pencurian data di era transformasi digital ini. Perlu adanya tindakan lebih lanjut, dimana bukan hanya sekedar peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati, namun harus tetap menjadi data privasi masing-masing agar tidak dicuri dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagai pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berbarengan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam pembuatan Undang-Undang seperti perlindungan data pribadi di era transformasi digital dengan perkembangan yang sangat pesat pada saat ini. Undang-

Undang bukan hanya sekedar dibuat, namun juga harus memperhatikan berbagai aspek dari berbagai kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arake, Lukaman. 2020. Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan. Bantul: Cv. Lintas Nalar.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2003, Tafsir Al-Munir, Jilid 5.
- Hamka. 2002. Tafsir Al-Azhar.
- Ibnu Katsir. 2004. Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Asy-Syafi'i.
- Shihab, M Quraish. 2005. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jakarta: Lentera Hati.
- Akbari Amarul Zaman, dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE, Jurnal De Juncto Delicti, Vol. 1, No. 2.
- Dameria, Putri Hasan Silalahi, Fiorella Angella. 2023. Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional, Vol. 7, No. 2.
- Hari Sutris Disemadi, dkk. 2023. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?, Vol. 1, No. 2.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. 2019. Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, Vol. 37, No. 2.
- Muhammad Izzar Damargara, dkk. 2022. Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Perlindungan Pribadi, Vol. 10, No. 1.
- Najicha, Hezkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatun. 2022. Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data, Vol. 6, No. 1.
- Pambayun, Rian Dwi Hapsari, Koncoro Galih. 2023. Ancaman Cybercrime di Indonesia: Sebuah tinjauan Pustaka Sistematis, Vol. 5, No. 1.
- Putra, Desak Made Sueni, I Nyoman Buda Asmara. 2022. Pentingnya Etika Komunikasi Di Era Siber, Vol. 6, No. 2.
- Sindy, dkk. 2023. Kolerasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Subakti, Wida Fitria, Ganjar Eka, 2022. Era Digital Dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama di Indonesia, Vol. 18, No. 2.

T. Situmeang, Sahat Maruli, 2020. Cyber Law, Bandung: Cakra.

Tantimin, Fiqqih Anugerah. 2022. Pencurian Data Pribadi di Internet dalam Perspektif Krimonologi, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 1.